



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IBRAHIM Alias AHIM Bin IJUL
Tempat Lahir : Anjir
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun / 16 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Buhut Jaya RT. 03 Kecamatan Kapuas
Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 221/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM Alias AHIM Bin IJUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM Alias AHIM Bin IJUL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka togel Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak yang memerlukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa IBRAHIM Alias AHIM Bin IJUL, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Buhut Jaya RT.003 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan April 2022, terdakwa mulai menjual toto gelap (togel) online dengan cara terdakwa duduk di depan rumahnya lalu pembeli togel akan datang kepada terdakwa sambil membawa catatan yang berisi beberapa pasangan nomor togel yang biasa terdiri dari dua angka hingga empat angka yang telah ditentukan sendiri oleh para pembeli dengan nilai pembelian yang paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas sesuai keinginan pembeli. Setelah waktu pemasangan nomor togel habis yakni sekira pukul 14.00 WIB kemudian terdakwa mulai mengakses situs website dengan alamat www.GENGTOTO.com menggunakan handphone milik terdakwa yang telah terhubung internet. Kemudian terdakwa masuk ke akun judi online miliknya lalu terdakwa memasang angka-angka tebakan tadi kedalam akun tersebut sedangkan uang pasangan togel terdakwa transfer ke rekening Bank BRI yang telah terdaftar di judi online tersebut dan keesokan harinya situs akan mengumumkan angka tebakan yang menang dimana apabila angka yang keluar sama dengan angka tebakan yang dipasang maka pembeli tersebut akan jadi pemenangnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 (dua puluh) persen dari keuntungan yang akan diperoleh pemenang. Sampai dengan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 WIB saat terdakwa sedang menunggu pembeli togel di rumahnya datang beberapa anggota Polsek Kapuas Tengah yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebuah kertas bertulis angka tebakan dan sebuah Handphone



yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai sarana perjudian online sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa ke Polres Kapuas Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih dan permainan tersebut bersifat untung - untungan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa IBRAHIM Alias AHIM Bin IJUL, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Buhut Jaya RT.003 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan April 2022, terdakwa mulai menjual toto gelap (togel) online dengan cara terdakwa duduk di depan rumahnya lalu pembeli togel akan datang kepada terdakwa sambil membawa catatan yang berisi beberapa pasangan nomor togel yang biasa terdiri dari dua angka hingga empat angka yang telah ditentukan sendiri oleh para pembeli dengan nilai pembelian yang paling rendah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas sesuai keinginan pembeli. Setelah waktu pemasangan nomor togel habis yakni sekira pukul 14.00 WIB kemudian terdakwa mulai mengakses situs website dengan alamat www.GENGTOTO.com menggunakan handphone milik terdakwa yang telah terhubung internet. Kemudian terdakwa masuk ke akun judi online miliknya lalu terdakwa memasang angka-angka tebakkan tadi kedalam



akun tersebut sedangkan uang pasangan togel terdakwa transfer ke rekening Bank BRI yang telah terdaftar di judi online tersebut dan keesokan harinya situs akan mengumumkan angka tebakkan yang menang dimana apabila angka yang keluar sama dengan angka tebakkan yang dipasang maka pembeli tersebut akan jadi pemenangnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 (dua puluh) persen dari keuntungan yang akan diperoleh pemenang. Sampai dengan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 WIB saat terdakwa sedang menunggu pembeli togel di rumahnya datang beberapa anggota Polsek Kapuas Tengah yang langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebuah kertas bertulis angka tebakkan dan sebuah Handphone yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai sarana perjudian online sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa ke Polres Kapuas Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih dan permainan tersebut bersifat untung - untungan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anas Kamarudin Bin Donceng Ihar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 11.45 wib di rumah Terdakwa Desa Buhut RT 003 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama BRIPKA HANDEN S.B dan anggota lainnya menangkap Terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai penjual atau penerima titipan dari para pemasang angka togel



kemudian angka togel dititipkan akan dikirim melalui sebuah situs Bandar judi online dengan link GENG TOTO. Terdakwa sedang berada dirumahnya sedang menerima pembelian atau titipan angka-angka tebakkan togel pada kertas dari seseorang yang tidak dikenal kemudian setelah itu kami langsung mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa tepatnya di Desa Buhut RT 003 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas ada kegiatan judi online jenis togel kemudian setelah mendapat informasi kami langsung berangkat mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba dirumah Terdakwa kami mendapati Terdakwa tertangkap tangan sedang mengirim angka-angka togel yang dipasang pada Bandar judi online dengan link GENG TOTO dengan menggunakan handphone setelah menerima pembelian atau titipan dari orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 6 (enam) bulan dan dalam judi online jenis togel tersebut Terdakwa mengelola 3 (tiga) pasaran yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong adapun untuk Sidney buka setiap hari dan keluar result nya jam 14.00 Wib, untuk Singapore bukan dalam satu Minggu 5 (lima) periode yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan keluar result sekitar jam 17.50 Wib sedangkan untuk Hongkong buka setiap hari dan keluar result sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa yang menentukan angka-angka yang akan dibeli adalah pembeli sendiri dan Terdakwa mengirimkan angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli dengan menggunakan handphone jenis Vivo Y12 warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara permainan judi online jenis togel tersebut dengan cara membuka situs Bandar judi online dengan link GENK TOTO dan apabila ada yang membeli atau menitip pasangan angka-angka taruhan kemudian Terdakwa langsung memasukan kedalam aplikasi angka tebakkan tersebut kemudian para pembeli atau yang menitip membayar uang tunai langsung kepada



Terdakwa karena pada aplikasi ada saldo yang sudah di deposit oleh Terdakwa melalui rekening BRI Link kemudian setelah keluar result salah satu putaran maka Terdakwa melihat histori pemasangan angka pada aplikasi dan apabila ada orang yang dapat maka datang ke rumah Terdakwa dan mencocokkan dengan kerta yang bertuliskan angka-angka togel dari pembeli yang menitipkan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pembelian togel paling rendah dikali Rp1.000,- (kali 1) dan maksimal pembelian 4 angka dan 3 angka maksimal kali 50 dan 2 angka kali 150 sedangkan hadiahnya apabila pembelian Rp1.000,- tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tabakan 3 angka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tebakkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah keuntungan yang sudah diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hansen Suradinata Baboe Anak Dari Guntar Baboe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 11.45 wib di rumah Terdakwa Desa Buhut RT 003 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama BRIPKA HANDEN S.B dan anggota lainnya menangkap Terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai penjual atau penerima titipan dari para pemasang angka togel kemudian angka togel dititipkan akan dikirim melalui sebuah situs Bandar judi online dengan ling GENG TOTO. Terdakwa sedang berada dirumahnya sedang menerima pembelian atau titipan angka-angka tebakkan togel pada kertas dari seseorang yang tidak dikenal kemudian setelah itu kami langsung mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan angka tebakkan dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Buhut RT 003 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas ada kegiatan judi online jenis togel kemudian setelah mendapat informasi kami langsung berangkat mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba di rumah Terdakwa kami mendapati Terdakwa tertangkap tangan sedang mengirim angka-angka togel yang dipasang pada Bandar judi online dengan link GENG TOTO dengan menggunakan handphone setelah menerima pembelian atau titipan dari orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 6 (enam) bulan dan dalam judi online jenis togel tersebut Terdakwa mengelola 3 (tiga) pasaran yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong adapun untuk Sidney buka setiap hari dan keluar result nya jam 14.00 Wib, untuk Singapore bukan dalam satu Minggu 5 (lima) periode yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan keluar result sekitar jam 17.50 Wib sedangkan untuk Hongkong buka setiap hari dan keluar result sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa yang menentukan angka-angka yang akan dibeli adalah pembeli sendiri dan Terdakwa mengirimkan angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli dengan menggunakan handphone jenis Vivo Y12 warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara permainan judi online jenis togel tersebut dengan cara membuka situs Bandar judi online dengan link GENK TOTO dan apabila ada yang membeli atau menitip pasangan angka-angka taruhan kemudian Terdakwa langsung memasukan kedalam aplikasi angka tebakkan tersebut kemudian para pembeli atau yang menitip membayar uang tunai langsung kepada Terdakwa karena pada aplikasi ada saldo yang sudah di deposit oleh Terdakwa melalui rekening BRI Link kemudian setelah keluar result salah satu putaran maka Terdakwa melihat histori pemasangan angka pada aplikasi dan apabila ada orang yang dapat maka dating ke rumah Terdakwa dan mencocokkan dengan kerta yang bertuliskan angka-angka togel dari pembeli yang menitipkan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pembelian togel paling rendah dikali Rp1.000,- (kali 1) dan maksimal pembelian 4 angka dan 3 angka maksimal kali 50 dan 2 angka kali 150 sedangkan hadiahnya apabila pembelian Rp1.000,- tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tabakan 3 angka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tebakkan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jumlah keuntungan yang sudah diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 11.45 Wib di rumah Desa Buhut RT 003 Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian judi online dalam bentuk togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada di rumah sedang memainkan handphone menginput titipan kertas bertuliskan angka-angka tebakkan dengan uang nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Aplikasi Link GENG TOTO kemudian memasukkan nama dan sandi setelah itu login masuk ke aplikasi togel disitu ada pilihannya yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memasang angka-angka tersebut ke dalam aplikasi dan biasanya ada yang menitip yaitu teman-teman Terdakwa saja masing-masing ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang yang 2 angka dan ada yang 3 angka;
- Bahwa maksimal nilai pembelian paling rendah kali 1 seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pembelian 4 angka, 3 angka dan 2 angka namun apabila pembelian dikali 10 maka pembeli mendapatkan



bonus kali 2 dan maksimal pembelian dibatasi untuk 4 angka kali 50, 3 angka kali 50 dan untuk 2 angka 150. Untuk 4 angka kali 1 mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk 3 angka kali 1 mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 angka kali 1 mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa jika nomor yang dipasang tidak muncul maka uang yang sudah dimasukkan tidak kembali karena sudah masuk ke bandarnya;
- Bahwa sudah 6 bulan mengikuti permainan judi togel online dan Terdakwa pernah sekali mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi jenis togel tersebut tidak diperbolehkan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka togel;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 11.45 Wib di rumah Desa Buhut RT 003 Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian judi online dalam bentuk togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada dirumah sedang memainkan handphone menginput titipan kertas bertuliskan angka-angka tebak dengan uang nominal Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah) ke Aplikasi Link GENG TOTO kemudian memasukkan nama dan sandi setelah itu login masuk ke aplikasi togel disitu ada pilihannya yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memasang angka-angka tersebut ke dalam aplikasi dan biasanya ada yang menitip yaitu teman-teman Terdakwa saja masing-masing ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang yang 2 angka dan ada yang 3 angka;
- Bahwa maksimal nilai pembelian paling rendah kali 1 seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pembelian 4 angka, 3 angka dan 2 angka namun apabila pembelian dikali 10 maka pembeli mendapatkan bonus kali 2 dan maksimal pembelian dibatasi untuk 4 angka kali 50, 3 angka kali 50 dan untuk 2 angka 150. Untuk 4 angka kali 1 mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk 3 angka kali 1 mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 angka kali 1 mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika nomor yang dipasang tidak muncul maka uang yang sudah dimasukkan tidak kembali karena sudah masuk ke bandarnya;
- Bahwa sudah 6 bulan mengikuti permainan judi togel online dan Terdakwa pernah sekali mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi jenis togel tersebut tidak diperbolehkan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**), sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, di mana sebagai konsekuensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih Pasal mana di dalam Dakwaan yang akan dipertimbangkan tanpa harus memperhatikan urutan Pasal dalam dakwaan tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;
2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah perbuatan Terdakwa itu haruslah menghendaki apa yang ia buat dan harus mengetahui apa yang ia buat tersebut menghasilkan perbuatan yang



terlarang. Ini berarti Terdakwa mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepadanya dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah membagikan atau menyediakan peluang yang dalam hal ini keduanya ditujukan kepada khalayak ramai atau masyarakat untuk bermain judi, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan secara tidak langsung mendorong orang untuk ikut atau hanya turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, telah memberikan kejelasan tentang peran Terdakwa dalam kejahatan permainan judi tersebut;

Menimbang, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 11.45 Wib di rumah Desa Buhut RT 003 Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian judi online dalam bentuk togel. Saat penangkapan Terdakwa ada di rumah sedang memainkan handphone menginput titipan kertas bertuliskan angka-angka tebak dengan uang nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Aplikasi Link GENG TOTO kemudian memasukkan



nama dan sandi setelah itu login masuk ke aplikasi togel disitu ada pilihannya yaitu Sidney, Singapore dan Hongkong dan Terdakwa sendiri yang memasang angka-angka tersebut ke dalam aplikasi dan biasanya ada yang menitip yaitu teman-teman Terdakwa saja masing-masing ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang yang 2 angka dan ada yang 3 angka;

Menimbang, bahwa maksimal nilai pembelian paling rendah kali 1 seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pembelian 4 angka, 3 angka dan 2 angka namun apabila pembelian dikali 10 maka pembeli mendapatkan bonus kali 2 dan maksimal pembelian dibatasi untuk 4 angka kali 50, 3 angka kali 50 dan untuk 2 angka 150. Untuk 4 angka kali 1 mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk 3 angka kali 1 mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 2 angka kali 1 mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang tidak muncul maka uang yang sudah dimasukkan tidak kembali karena sudah masuk ke bandarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 bulan mengikuti permainan judi togel online juga Terdakwa pernah sekali mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi jenis togel tersebut tidak diperbolehkan dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terlihat jelas Terdakwa menyediakan permainan togel dalam jenis Hongkong, Singapura, dan Sidney kepada orang-orang yang ingin memasang angka-angka togel tersebut kemudian orang-orang tersebut akan datang kepada Terdakwa dengan menyerahkan angka-angka yang akan dipasang beserta dengan uangnya, di mana senyatanya Terdakwa telah memberikan peluang atau kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain togel. Sedangkan, togel sendiri merupakan suatu bentuk permainan judi karena tidak memerlukan keahlian khusus atau tata cara maupun persyaratan khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga senyatanya perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki sendiri oleh Terdakwa atau dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau dapat diartikan dengan tanpa mendapatkan izin adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa kewenangan hal ini memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, yang bertentangan dengan hukum objektif, tanpa alasan pembenaran, dan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tidak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur kesatu di atas, pada saat Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi togel jenis Hongkong, Singapura dan Sidney dengan menggunakan uang sebagai taruhannya termasuk dalam permainan yang bersifat untung-untungan, dan Terdakwa mengadakan permainan tersebut di wilayah Republik Indonesia yang tidak pernah melegalkan permainan togel, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan yang keduanya bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka togel;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Alias AHIM Bin IJUL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi “, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka togel;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, oleh Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 6 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.